



**PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT SURAT HUTANG FIKTIF YANG
DIKELUARKAN BANK TERHADAP NASABAH YANG SUDAH
MEMUTUSKAN KONTRAKNYA (STUDI PADA PUTUSAN PN JAKARTA
SELATAN NO. 258/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL)**

Daniel Octavianus*, Achmad Busro, Marjo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: danieloctavianus93@gmail.com

Abstrak

Dalam perkara pada Putusan PN. Jakarta Selatan No. 258/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel terdapat pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan bank. Annual Fee dari fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dalam hal ini adalah pimpinan bank tetap dikenakan dan ditagih kepada Penggugat II yang dalam hal ini adalah nasabah hingga menerbitkan Konfirmasi Tagihan yang diserahkan kepada Debt Collector dalam keadaan terbuka sehingga menjadi "tidak rahasia" untuk Penggugat II yang seharusnya sudah ditutup dan/atau dihapus dari database Tergugat karena Penggugat II telah menyatakan berhenti dan tidak mau lagi meneruskan fasilitas KTA serta meminta agar Acc. Number Penggugat II ditutup. Berdasarkan analisis diketahui bahwa Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain regulasi mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan maka, pimpinan Bank terancam dikenakan sanksi pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan dan pimpinan Bank wajib mengganti kerugian kepada pihak nasabah yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum tersebut.

Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian, Rahasia Bank, Perlindungan Hukum, Surat Hutang Fiktif

Abstract

The verdict in the case on PN. South Jakarta No. 258/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel there is a violation of the principle of prudence and bank secrecy. Annual Fee of Credit facility (KTA) issued by the Defendant in this case is the head of the bank remains charged and billed to the Plaintiff II which in this case is the customer to issue a confirmation invoice submitted to Debt Collector in an open state so that it becomes "not secret" to Plaintiffs II that should have been shut down and / or removed from the database because Plaintiff Defendant II has resigned and no longer wanted to continue the KTA facility and requested that Acc. Number Plaintiff II closed. Based on the analysis show that the Banking Act mandates that the bank has always adhered to the principle of prudence in carrying out its business activities, including in providing credit. In addition, Bank Indonesia as the banking authority also sets rules on lending by banks. Some of the regulations in question include regulations on Liability Policy Formulation and Implementation of Credit Bank for Banks, Maximum Limit Lending, Asset Quality Rating, the Debtor Information System, and Application of Know Your Customer. In accordance with the legislation in the banking field, the management of Bank threatened sanctions under Article 47 paragraph (2) of the Law of Banking and the leadership of the Bank shall be liable to the customer harmed by the unlawful acts.

Keywords: Precautionary Principle, Bank secrecy, Legal protection, Notes Fictitious

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 maupun Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998) pengertian bank pada pokoknya sama, hanya bedanya dalam Undang-Undang Perbankan yang sekarang menghilangkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan dan diganti istilahnya dengan badan usaha. Dengan penggantian istilah tersebut, arahnya menjadi lebih jelas daripada pengertian yang dirumuskan pada waktu lalu. Adapun pengertian bank sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan adalah: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”¹

Bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Prinsip kehati-hatian tertera dalam

Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No 10 tahun 1998.²

Dalam perkara pada Putusan PN. Jakarta Selatan No. 258/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel terdapat pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Dalam perkara tersebut terdapat dua Penggugat, yaitu George P. Latupeirissa dan Hilda Latupeirissa Malaiholo yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II. Mereka menggugat Pimpinan Standart Chartered Bank (SCB) Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Penggugat II pada tahun 1995 ditawarkan fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) oleh pihak Tergugat dan dari kredit yang didapat pada waktu itu, maka Penggugat II dikenakan *Annual Fee* yang pembayarannya langsung dipotong oleh Tergugat.

Setiap *Annual Fee* yang dipotong, biasanya diberitahukan kepada Penggugat II selaku Nasabah, namun pada tahun 1998 *Annual Fee* yang dipotong tidak diberitahukan kepada Penggugat II padahal Penggugat II sudah terlanjur menerbitkan cek untuk menarik dana tetapi ditolak karena dananya tidak cukup sehingga Penggugat II protes kepada Tergugat dan menyatakan berhenti dan tidak mau lagi meneruskan fasilitas KTA serta meminta agar *Acc. Number* Penggugat II ditutup.

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), halaman 44-45

² Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), halaman 17



Penggugat II telah mengajukan protes dan meminta agar Tergugat menutup *Acc. Number* Penggugat II, tetapi ternyata *Annual Fee* tetap dikenakan dan terus ditagih kepada Penggugat II. Penggugat II pada tanggal 1 Maret 2006 ditelepon oleh Stafnya Tergugat, meminta untuk bertemu guna membicarakan penyelesaian permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan secara musyawarah. Dengan diterbitkannya surat Tergugat tanggal 6 Maret 2006 mengenai Penyelesaian Masalah yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, maka Tergugat seharusnya mengeluarkan Surat Keterangan Lunas dan menutup *Acc. Number* KTA Penggugat II serta menghapusnya dari database Tergugat agar tidak bisa di akses atau disalahgunakan oleh Tergugat.

Tergugat ternyata telah ingkar janji dan lalai untuk mengeluarkan Surat Keterangan Lunas kepada Penggugat sehingga *Account Number* KTA Penggugat II masih bisa dibuka/diakses oleh Tergugat untuk memanipulasi data-data Penggugat II dengan menerbitkan Konfirmasi Tagihan Penggugat II yang seharusnya sudah ditutup dan/atau dihapus dari database Tergugat. Karena belum ditutup dan atau dihapusnya data-data Penggugat II, Penggugat dikagetkan kedatangan *Debt Collector* yang ditugaskan oleh Tergugat ke rumah Penggugat bermaksud untuk menagih hutang.

Dengan hanya memperlihatkan print out Konfirmasi Tagihan tanpa menyerahkan surat Konfirmasi Tagihan kepada para Penggugat dengan alasan tidak boleh karena dilarang untuk diberikan kepada para

Penggugat. Penggugat pada waktu itu berkeberatan dan menolak kehadiran para petugas *Debt Collector* tersebut apabila print out Konfirmasi Tagihan atas Penggugat II tidak diberikan. Print out Konfirmasi Tagihan kemudian dibuat copy untuk diberikan kepada Penggugat, dan seterusnya copy Konfirmasi Tagihan KTA, Penggugat memberitahukan bahwa permasalahan hutang piutang dengan pihak Tergugat sudah selesai dengan memperlihatkan bukti-bukti antara lain surat Tergugat tanggal 6 Maret 2006 mengenai Penyelesaian Masalah.

Tergugat selain lalai dan ingkar janji, tetapi juga Tergugat dengan itikad tidak baik sengaja menerbitkan Konfirmasi Tagihan KTA oleh Tergugat langsung diserahkan kepada pihak *Debt Collector* untuk ditagihkan kepada Penggugat II tanpa dikonfirmasi dengan Penggugat terlebih dahulu untuk mengecek kebenaran atas hutang yang ada. Diterbitkannya Konfirmasi Tagihan yang langsung diserahkan begitu saja kepada *Debt Collector* untuk ditagihkan kepada Penggugat dalam keadaan terbuka, pada hal Konfirmasi Tagihan dimaksud nyata dan jelas ditujukan kepada Penggugat II sehingga yang seharusnya “rahasia” menjadi “tidak rahasia” lagi karena tidak dimasukkan di dalam amplop tertutup layaknya sebagai suatu dokumen rahasia milik pribadi seseorang.

Dari permasalahan diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana cara bank menjaga prinsip kehati-hatian dalam perkara pada putusan PN Jakarta Selatan No. 258/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimana pertanggung jawaban bank dalam menjaga dokumen rahasia yang disebarluaskan oleh pihak bank?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku³, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁴

Dalam pengumpulan data penulis memerlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang

bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah tentang fakta yang diketahui mengenai suatu idea atau gagasan. Bahan sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.⁵

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁶

Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Sifat analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 13

⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 10

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 186

penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Cara Bank Menjaga Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkara Pada Putusan PN Jakarta Selatan No. 258/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

1. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking Principle*)

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁸ Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Ada satu pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 29 merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup

pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan *prudent banking* sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank.

Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya, yaitu Pasal 8, 10, dan 11 Undang-Undang Perbankan. Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh Undang-Undang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4).

Pengaturan *prudent banking* saat ini sudah cukup banyak, bahkan sudah seringkali dilakukan revisi atau pergantian, baik setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun ketika pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Regulasi tersebut sebagian besar diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran dan Surat Keputusan Direksi BI. Sebagaimana halnya bank-bank di negara-negara maju dan berkembang lainnya, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar kesehatan bank, mengikuti ketentuan *Bassel International Standard* (BIS). Ketentuan BIS tersebut dalam garis besarnya merupakan prinsip dasar pembinaan dan pengawasan bank yang efektif, yang telah disetujui untuk diterapkan di Indonesia melalui komitmen yang dilakukan oleh BI dengan IMF.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), halaman 183

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), halaman 18

2. Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Kredit

Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain regulasi mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit.⁹

a. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam

SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut: prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah.

b. Batas Maksimal Pemberian Kredit

Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank maka bank wajib menerapkan sistem kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain dengan melakukan penyebaran (diversifikasi) portofolio penyediaan dana melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait. Pembatasan penyediaan dana adalah persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK). BMPK mendapatkan dasar pengaturan dalam Undang-Undang Perbankan.

Pengaturan tersebut dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimal

⁹ R. Ginting, 2005. Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. *Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia*. Bandung, 6 Agustus

Pemberian Kredit Bank Umum. Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana dalam kerangka BMPK tidak hanya berupa kredit tetapi meliputi seluruh portofolio penyediaan dana.

Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 10% dari modal bank. Untuk penyediaan dana kepada seorang peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 20% dari modal bank. Sementara, penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dapat dilakukan paling tinggi 25% dari modal bank. Pengecualian diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak diberlakukan sebagai kelompok peminjam sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintahan Indonesia. Selain itu penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan

pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dapat dilakukan paling tinggi sebesar 30% dari modal bank.

Dalam hal terjadi pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK, bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian sesuai dengan ketentuan dalam PBI Nomor 7/3/PBI/2005. Bank yang tidak menyelesaikan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK sesuai dengan *action plan* setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran, dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Selain itu, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50 A Undang-Undang Perbankan.

c. Penilaian Kualitas Aktiva

Untuk memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu meminimalkan potensi kerugian atas penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, pengurus bank wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap

jenis penyediaan dana serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan transaksi-transaksi dimaksud. Hal tersebut diatur dalam PBI Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. PBI tersebut mewajibkan bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva (meliputi Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Sementara, kinerja debitur dinilai berdasarkan faktor struktur modal, kualitas aktivitas, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.¹⁰ Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi

keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

d. Sistem Informasi Debitur

Dalam proses kredit, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor.

e. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka bank wajib: menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Oleh karena itu, dalam Pasal 4 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah sebelum melakukan hubungan usaha

¹⁰ A. Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), halaman 42-43

dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai: identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, seperti *beneficial owner*.

Berkaitan dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dalam penerapan prinsip kehati-hatian mengenal nasabah, maka dalam Pasal 11 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, manajemen risiko yang diterapkan bank mencakup: pengawasan oleh pengurus bank (*management oversight*), pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern termasuk audit intern, dan program pelatihan karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.

B. Pertanggung Jawaban Bank Dalam Menjaga Dokumen Rahasia Yang Disebarluaskan Oleh Pihak Bank

1. Pengaturan Rahasia Bank

Pihak bank diharapkan menjaga teguh ketaatan terhadap rahasia bank. Pihak-pihak yang dimaksud diantaranya yaitu anggota dewan komisaris, direksi, pegawai dan pihak terafiliasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, ketentuan mengenai pembukaan rahasia

bank dapat dibuka bila berkaitan dengan pajak, peradilan, perkara perdata antara bank dan nasabahnya dan dalam rangka tukar menukar informasi bank.

Berkaitan dengan dimungkinkannya diterobosnya kerahasiaan bank yang ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Kepentingan Perpajakan (Pasal 41)
- b. Untuk penyelesaian piutang bank (Pasal 41 A)
- c. Untuk Kepentingan peradilan pidana (Pasal 42)
- d. Untuk penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabah (Pasal 43)
- e. Untuk tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44)
- f. Untuk kepentingan pihak lain atas persetujuan nasabah (Pasal 44 A ayat (1))
- g. Untuk kepentingan pewarisan (Pasal 44 A ayat (2))

Mengenai kemungkinan penerobosan rahasia bank seperti sudah ditegaskan oleh Undang-Undang bahwa untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang lelang Negara/panitia urusan piutang Negara, dan untuk kepentingan peradilan diwajibkan bagi pihak tersebut untuk terlebih dahulu memperoleh izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000. Untuk kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabahnya,

untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank, untuk dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan serta untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan yang telah meninggal yang dilakukan oleh ahli waris yang sah. Mengenai keempat kepentingan di atas rahasia bank dapat dibuka tanpa memerlukan izin tertulis dan perintah dari pimpinan Bank Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000.

Apabila rahasia bank dibuka untuk kepentingan lainnya diluar dari yang telah disebutkan di atas, oleh para pihak yang tidak masuk ke dalam ruang lingkup rahasia bank, serta tanpa membawa perintah atau izin dari pimpinan Bank Indonesia ini dikategorikan pelanggaran rahasia bank. Jadi berkaitan dengan pimpinan Bank yang mempublikasikan informasi rahasia bank, dianggap telah melakukan pelanggaran. Pertama pihak pimpinan Bank, tidak dikategorikan masuk dalam pengecualian Undang-Undang. Kedua, pihak pimpinan Bank tidak membawa perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia. Ketiga, pimpinan Bank dianggap telah melanggar ketentuan rahasia bank sehingga merugikan pihak bank dan nasabah bank. Hal ini membuat nasabah kehilangan kepercayaan pada bank.

2. Perlindungan Hukum Menurut Ketentuan Perdata Untuk Mendapatkan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengemukakan bahwa dalam sistem Perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Perlindungan secara implisit (*implisit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui:
 - 1) Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perbankan
 - 2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan efektif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - 3) Memelihara tingkat kesehatan Bank
 - 4) Melakukan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian
 - 5) Cara pemberian kredit dengan tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
 - 6) Menyediakan informasi risiko pada nasabah
- b. Perlindungan secara eksplisit (*eksplisit deposit protection*),

yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank gagal tersebut. Pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban Bank Umum.

Berkaitan dengan dipublikasikannya informasi kerahasiaan bank oleh pimpinan Bank, tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah. Sehingga dalam hal ini pimpinan Bank telah melanggar ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang perbankan, sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah kepada bank sebagai suatu lembaga keuangan dan kepercayaan masyarakat. Sehingga untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan maka, pimpinan Bank terancam dikenakan sanksi pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Pimpinan Bank dapat diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pihak bank disini dinilai gagal menerapkan *confidential banking* dan *prudential banking* pun akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perbankan. Berdasarkan Pasal 13 PBI Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis membuka rahasia bank maka, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif terhadap bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sanksi administratifnya berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus bank.

3. Perlindungan Hukum Menurut Ketentuan Perdata Untuk Mendapatkan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Pelanggaran yang dilakukan pimpinan Bank ini ditinjau dari ketentuan perdata sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi nasabah untuk mendapatkan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pimpinan Bank. Dalam permasalahan ini, berlaku asas *equality before the law* yaitu suatu asas persamaan di depan hukum. Pimpinan Bank telah melakukan pelanggaran berkaitan dengan kerahasiaan bank, maka pimpinan Bank juga dapat dikenakan sanksi hukum

tanpa membeda-bedakan pihak mana yang melakukan pelanggaran.

Demi memulihkan citra dari bank di mata masyarakat maka pimpinan bank wajib mengganti kerugian kepada pihak nasabah yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum tersebut. Jadi pimpinan Bank wajib bertanggung jawab dalam hal pembayaran ganti kerugian kepada pihak nasabah yang mengalami kerugian. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum ini telah memenuhi empat unsur diantaranya yaitu ada perbuatan melanggar hukum, ada kerugian, ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum dan ada kesalahan.¹¹

4. Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank

a. Upaya Bank Dalam Menjaga Keamanan Rahasia Bank Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perbankan

Setiap bank wajib memegang teguh prinsip rahasia bank. Adapun salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan bank didalam menjaga keamanan rahasia bank. Diantaranya apabila ada orang yang menanyakan identitas dari nasabah, atau aktivitasnya di bank selain dari yang disebutkan dalam pengecualian dan seizin dari

pimpinan Bank Indonesia, maka bank tidak memberikan informasi apapun bank akan merahasiakannya.

Disamping itu, upaya lain yang dilakukan oleh bank untuk menjaga keamanan rahasia bank tersebut adalah melalui:

- 1) Kelaziman operasional
- 2) Pencatatan pada bank
- 3) Perancangan peraturan baru
- 4) Ketaatan melaksanakan peraturan yang ada
- 5) Memperketat proses perizinan bank
- 6) Penegakan fungsi pembinaan dan pengawasan perbankan secara optimal

b. Upaya Bank Dalam Menjaga Keamanan Rahasia Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berbagai cara pun dilakukan untuk menciptakan hubungan hukum yang harmonis antara lembaga keuangan dengan konsumennya. Salah satunya yaitu melalui Pasal 7 huruf (a) yang menegaskan bahwa, kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan itikad baik yang dimunculkan oleh pelaku usaha dalam hal ini bank maka diharapkan nasabah merasa aman nyaman dan terlindungi terutama berkaitan dengan kerahasiaan bank. Ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan di

¹¹ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1975), halaman 1

bidang perlindungan konsumen untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan atau itikad tidak baik dari pihak bank selaku pelaku usaha.

IV. KESIMPULAN

1. Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain, bank umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut: prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah.
2. Bank dapat membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan pidana, untuk penyelesaian peradilan perdata antara bank dan nasabah,

untuk tukar menukar informasi antar bank, untuk kepentingan pihak lain atas persetujuan nasabah, dan untuk kepentingan pewarisan. Perlindungan hukum terhadap nasabah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengemukakan bahwa dalam sistem Perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu perlindungan secara implisit (*implisit deposit protection*) dan perlindungan secara eksplisit (*eksplisit deposit protection*). Pimpinan Bank wajib bertanggung jawab dalam hal pembayaran ganti kerugian kepada pihak nasabah yang mengalami kerugian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R. Ginting, 2005. Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. *Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dalam Praktek*



Perbankan di Indonesia.
Bandung, 6 Agustus.

Sawir, A. (2005). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia.

Soebekti, R. (1975). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Supramono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.